

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan ketatanegaraan pemilu umum (pemilu) merupakan instrument penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilik kedaulatan dalam Negara Indonesia adalah rakyat, artinya kekuasaan negara dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.¹ Demokrasi merupakan salah satu sistem yang digunakan di Indonesia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik yang telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara termasuk Indonesia sendiri karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks.

Demokrasi sebagai suatu metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.² Jadi

¹ Ninis Ristiani Septiliana, *“Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Dengan Sikap Demokrasi Pada Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar”* Skripsi (Perpustakaan. Uns.ac.id : 2011) h..1. t.d.

² Heru Nugroho, *“Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indoneisa”* Jurnal pemikiran sosiologi, Vol.1, No.1, 2012. h. 2

dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu bentuk metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara.

Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi.

Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya pemilu, diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem penggiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap pemilu berikutnya. Dengan demikian, kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.³

³ Sarbaini , SH. MH. “*Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*” Jurnal Inovatif, Vol.7 No.1, 2015. h.107.

Peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Partai politik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.

Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif sehingga dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.⁴ Dalam hasil pemilu atau siapapun yang berhak menduduki jabatan sebagai pemimpin, pemilu tentu berkaitan dengan legitimasi politik. Legitimasi itu sendiri menentukan masyarakat mengakui atau tidak terhadap pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara.

⁴*Ibid.* h.107.

Secara etimologi, legitimasi berasal dari bahasa latin yaitu *Lex* yang berarti hukum. Secara istilah, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan. Legitimasi berarti suatu aturan yang menyangkut keabsahan atau mengandung pengakuan secara formal dan merupakan kualitas otoritas yang di anggap sah.

Ada kode hukum tersendiri yang diciptakan untuk membuat suatu tindakan dianggap sah atau menyimpang. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal, dan legitim. Jadi, secara sederhana, legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.

Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapat dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur – unsur sistem politik. Jadi, legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang.⁵

Tiga sumber utama legitimasi menurut Weber dalam Ekawati yaitu *“People may have faith in a particular political or social order because it has been there for a long time (tradition), because they have faith in the rulers (charisma), or because they trust its legality –specifically the rationality of the*

⁵ Muhliadi, *“Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Menurut Ibn Khaldun”*, Skripsi (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar : 2013) h.30, t.d.

rule of law” (orang bisa memiliki kepercayaan dalam tatanan politik atau sosial tertentu untuk waktu yang lama (tradisi) karena mereka memiliki kepercayaan kepada penguasa (karisma) atau karena mereka percaya pada legalitas-khususnya rasionalitas aturan hukum).

Berdasarkan teori tersebut, pemerintah mendapatkan keabsahan sangat tergantung pada pandangan masyarakat berdasarkan kebiasaan (tradisi) karena faktor karismatik dan atau disebabkan oleh kerangka pandang terhadap rasionalitas aturan hukum.⁶

Pada pemilu 17 April 2019, pesta demokrasi kembali diselenggarakan serentak seluruh Indonesia yang melibatkan masyarakat Indonesia dalam hal ini sekaligus memilih calon presiden dan calon legislatif. Hal yang menarik dalam pemilu kali ini adalah dipertemukannya kembali persaingan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode 2019-2024.

Seperti yang kita ketahui pada pilpres tahun 2014 lalu, kedua calon ini sudah bersaing untuk memperebutkan kekuasaan sebagai presiden dan pada tahun 2014 kala itu yang berhasil menduduki sebagai kepala negara yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Pada tahun 2019, kedua calon ini bersaing kembali untuk merebutkan kekuasaan sebagai kepala Negara. Berbagai upaya dilakukan oleh kedua kubu ini untuk meraih kemenangan, salah satunya dengan mempengaruhi masyarakat agar tertarik kepada mereka dan bersedia memilih salah satu di antara mereka.

⁶ Ely Nor Ekawati, “*Legitimasi Politik Pemerintahan Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)*”, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Vol.1 No.2, 2012, h. 60.

Jika dilihat ditahun 2014 lalu di Kota Palembang sendiri dimenangkan oleh Prabowo, dari hal itu masyarakat Kota Palembang lebih mendukung Prabowo dibandingkan mendukung Jokowi, tetapi nyatanya dari penghitungan suara seluruh Indonesia Prabowo dinyatakan kalah dan Jokowi sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai presiden. Pada tahun 2019 ini tentunya dipihak Prabowo pastinya tidak mengharap kekalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Maka dari itu, pihak Prabowo berupaya keras dalam pemilu kali ini agar memenangkan pilpres guna untuk meyakinkan masyarakat Prabowo mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur, religius, dan bermartabat dalam bingkai persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Sedangkan, pihak Jokowi tidak mau kalah begitu saja, dalam hal ini pihak Jokowi sering berkampanye dan kerap memamerkan pencapaiannya terkait pembangunan infrastruktur. Pasangan ini sering berjanji jika dia dipercayai kembali untuk menjadi presiden akan merampungkan sejumlah proyek infrastruktur yang belum selesai dalam lima tahun pertama dalam kepemimpinannya. Jokowi juga mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilihan presiden 2019 dengan raihan 85.607.362 suara atau 55,50 persen

dari total suara sah 154.257.601 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara sah atau 44,50 persen dari total suara sah. Hasil itu berdasarkan rekapitulasi nasional penghitungan suara pemilu 2019 di Jakarta, Selasa dini hari.⁷

Berdasarkan hasil pengumuman pemilu, di tahapan selanjutnya, KPU akan menetapkan pasangan calon presiden terpilih. Akan tetapi, dalam hal keputusan KPU ini, paslon no urut 2 tidak menerima keputusan itu disebabkan menurut paslon no urut 2 banyak kejanggalan dan kecurangan terhadap penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU untuk memenangkan paslon No urut 1.

Berdasarkan keputusan KPU tersebut membuat paslon No urut 2 tidak merasa puas, maka dari itu pada paslon no 2 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) gunanya untuk meminta keadilan, tetapi pada tanggal 21 Juni 2019 Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa gugatan yang diajukan oleh paslon no 2 ditolak, dan secara otomatis pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang pilpres yang sebelumnya sudah diumumkan oleh KPU.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, tentunya banyak menimbulkan pendapat masyarakat yang berbeda - beda terhadap kemenangan presiden Joko Widdodo, khususnya masyarakat Kota Palembang yang menimbulkan adanya pro dan kontra dalam kemenangan Presiden Joko Widodo. Secara legalitas pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin di sahkan secara

⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521020825-32-396686/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019>. diakses tgl 01 Juli 2019 pukul 20.30 WIB.

hukum sebagai pemenang pilpres 2019, tetapi secara legitimasi pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin belum tentu diakui oleh masyarakat sebagai Presiden, khususnya masyarakat Kota Palembang.

Penelitian ini berfokus kepada masyarakat Kota Palembang untuk mencari tahu apakah yang mengakui terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dan menerima Joko Widodo sebagai Presiden terpilih pada pilpres 2019 atau apakah justru masyarakat Kota Palembang tidak mengakui Joko Widodo sebagai Presiden terpilih pada pilpres 2019.

Menariknya di Kota Palembang sendiri faktanya di menangkan suara paslon no urut 2 dengan jumlah 61.27 %, sementara pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin cuma mendapatkan suara 38.73 % saja.⁸ Hal inilah yang menarik untuk ditelusuri dalam penelitian yang peneliti teliti dengan mayoritas di Kota Palembang banyak yang mendukung paslon no urut 2 dan faktanya juga pada pilpres 2019 di Kota Palembang di menangkan suara paslon no urut 2. Dengan banyaknya pendukung Prabowo di Kota Palembang, apakah kemenangan Jokowi tersebut diterima oleh masyarakat Kota Palembang, hal inilah yang di telusuri peneliti dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan rincian latar belakang di atas, adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimanakah legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 ?

⁸www.kpu.go.id. diakses tanggal 20 agustus 2019, pukul 22.15 wib.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain :

1. Agar mengetahui legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atas penelitian yang diharapkan penulis, ialah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran politik mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan pembaca dan peneliti mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Legitimasi Politik. Adapaun penelitian yang berkaitan dengan Legitimasi Politik telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, antara lain:

Pertama, Penelitian dari Ahmad Taufan Damanik dengan judul *Relasi Kekuasaan, Kepentingan Dan Legitimasi Dalam Analisa Politik*.⁹ Penelitian ini menjelaskan pasca reformasi, pemerintah otoriter orde baru membangun liberalisasi politik besar - besaran. Secara teoritis, seharusnya liberalisasi politik akan melahirkan kebebasan dan kesetaraan politik serta pada akhirnya keadilan sosial. Nyatanya, alih - alih mendapatkan hak - hak politik maupun hak ekonomi, rakyat justru tetap jauh dari proses politik dalam arti proses pengambilan keputusan menyangkut kebijakan publik. Dalam hal ini lah sikap apatisme masyarakat kian tinggi terhadap politik dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik semakin rendah.

Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dokumen. Analisis menggunakan diskursus analisis dan pendekatan penelitian ini menggunakan sistem politik.. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perekonomian yang ditetapkan oleh pemerintah membuat masyarakat merasa dirugikan dan pemerintah pun tidak melibatkan masyarakat dalam hal keputusan kebijakan. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan politik yang dibuat oleh pemerintah dan mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat begitu rendah dalam hal proses politik.

Dari penelitian di atas sudah membahas *Relasi Kekuasaan, Kepentingan Dan Legitimasi Dalam Analisa Politik* berupa penelitian yang membahas tentang kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat, dan membuat masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik,

⁹ Ahmad Taufan Danamik, “*Relasi Kekuasaan, Kepentingan Dan Legitimasi Dalam Analisa Politik*”, Jurnal Politeia, Vol.4 No.1. 2012. .

Sedangkan, bedanya dengan penelitian yang di teliti oleh peneliti berjudul *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*, menjelaskan tentang pengakuan masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dan apakah Presiden Joko Widodo masih mendapatkan Legitimasi dari masyarakat dengan kemenangannya.

Kedua, Penelitian dari Ely Nor Ekawati, dengan judul *Legitimasi Politik Pemerintahan Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)*,¹⁰ penelitian ini menjelaskan tentang fenomena legitimasi politik pemerintahan desa Cindai Alus, yaitu kepala desa di desa itu didesak masyarakat untuk mengundurkan diri dari tahta kekuasaannya dengan cara demonstrasi.

Pendesakan masyarakat terhadap kepala desa Cindai Alus untuk mengundurkan diri dari jabatannya disebabkan faktor kepemimpinan yang kurang *responsiveness* terhadap tuntutan masyarakat, faktor lainnya kurang mampu berhubungan baik dengan badan permusyawaratan Desa, dan tidak profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan desa.

Berdasarkan penelitian di atas menjelaskan tentang *Legitimasi Politik Pemerintahan Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)* dan masyarakat medesak kepala desa agar mengudurkan diri dari jabatan nya di karenakan tidak ada kepedulian terhadap tuntutan masyarakat dan tidak professional dalam

¹⁰Ely Nor Ekawati, *Loc. Cit.*

menjalankan pemerintahan desa, sedangkan peneliti meneliti tentang *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*, dan tidak akan membahas tentang pemerintahan desa.

Ketiga, Penelitian dari Handrix Chris Haryanto, dkk, dengan judul *Bagaimanakah Persepsi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Elit Politik ?¹¹*, penelitian ini menjelaskan bagaimana persepsi kepercayaan masyarakat Jakarta terhadap elit politik, dalam arti elit politik ialah lebih mengarah ke individu atau sekelompok seseorang yang berkecimpung di dunia politik dan pihak yang mengelola Negara. Berdasarkan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam ranah politik khususnya kepercayaan masyarakat terhadap para elit politik harus dibangun dengan karakter - karakter yang terlihat memiliki motif yang baik dan erat dengan norma.

Hal inilah terlihat dari penilaian partisipan mengenai elit politik yang dapat dipercaya dengan penggambaran karakter - karakter berupa kejujuran, tanggung jawab integritas, peduli, bermoral, tegas, kompeten, transparan dan bijaksana. Selain hal tersebut, faktor - faktor yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap para elit politik erat kaitannya dengan persepsi partisipan terhadap kebohongan, korupsi, bermasalah, mementingkan diri sendiri, tidak kompeten, berkasus, tidak bertanggung jawab, tidak transparan dan menyalahgunakan kekuasaan.

¹¹ Handrix Chris Haryanto, dkk. "*Bagaimana Persepsi Keterpercayaan Masyarakat Terhadap Elit Politik ?*" Jurnal Psikologi, Vol.42 No,3. 2015.

Berdasarkan penelitian di atas menjelaskan tentang bagaimana persepsi kepercayaan masyarakat terhadap para elit politik, penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana persepsi masyarakat khususnya kota Jakarta dalam mempercayai para elit politik dalam menjalankan tugas ketatanegaraan. Sedangkan, bedanya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah bagaimana *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*. Dan lokasi yang diteliti oleh peneliti di kota Palembang.

Keempat, penelitian dari Rusli Isa dengan judul *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Legitimasi Kepemimpinan Di Era Otonomi Daerah*.¹² Dalam penelitian ini membahas mengenai Pilkada langsung, pada mulanya antusiasme masyarakat menyongsong penyelenggaraan pilkada langsung tampak begitu tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Antusiasme itu tak hanya berkaitan dengan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan secara langsung kepada daerahnya, melainkan juga berkenaan dengan harapan atau ekspektasi terhadap para kepala daerah hasil pilkada langsung, dengan adanya pilkada langsung masyarakat menginginkan pemimpin yang berkualitas. Akumulasi kekecewaan terhadap praktek pemerintahan lokal sekitar lima tahun terakhir tampaknya menjadi faktor penting dibalik harapan masyarakat tersebut.

¹² Rusli Isa, "Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Legitimasi Kepemimpinan Di Era Otonomi Daerah" Jurnal Inovasi, Vol.6 No.2. 2009.

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin. Sedangkan, bedanya dengan penelitian yang di teliti oleh peneliti adalah bagaimana *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*.

Kelima, penelitian dari Taufikurrahman dengan judul *Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan DPR / DPRD Oleh Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Dengan Sistem Proporsional Terbuka*.¹³ Penelitian ini mengkaji tentang legitimasi terhadap partai politik dalam memberhentikan anggotanya yang sedang menduduki kursi DPR / DPRD hasil pemilihan umum legislatif yang dilakukan secara proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka dipahami sebagai model dari konsep kedaulatan rakyat.

Berdasarkan hal ini wakil rakyat yang terpilih merupakan representasi dari rakyat yang mewakili kepadanya. Maka wakil rakyat yang terpilih tidak dapat diberhentikan status keanggotaannya oleh siapapun termasuk partai politik yang telah menjadi media dalam proses kontestasi. Tetapi dalam hal ini pemberhentian keanggotaan DPR / DPRD oleh partai politik didasarkan pada pasal 12 UU partai politik dan pasal 239 UU MD3 yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian keanggotaan kepada lembaga DPR / DPRD. Berdasarkan kewenangan

¹³ Taufikurrahman, “*Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan DPR / DPRD Oleh Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Dengan Sistem Proporsional Terbuka*” Jurnal Nuansa, Vol.15 No.1.2018.

pemberhentian tersebut telah terlegitimasi secara hukum, tetapi dalam konsep proporsional terbuka tidak mendapat legitimasi.

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas membahas tentang legitimasi pemberhentian keanggotaan DPR / DPRD oleh Partai Politik, secara hukum Partai Politik tersebut terlegitimasi, tetapi secara proporsional terbuka tidak mendapat legitimasi. Sedangkan, penelitian yang peneliti teliti adalah bagaimana *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*, secara hukum Presiden Joko Widodo sah sebagai presiden terpilih dan secara legitimasi apakah Presiden Joko Widodo terlegitimasi.

Keenam, penelitian dari Nico Oktario Adytyas dengan judul *Legitimasi Partai Politik Gerindra "Modal Dan Struktur Peluang Gerindra Merebut Legitimasi Parlemen."*¹⁴ Berdasarkan penelitian ini, menjelaskan bahwa Partai Gerindra sebagai partai baru dalam tahun itu sudah mencuri perhatian masyarakat dan mendapatkan suara cukup signifikan pada tahun 2014.

Dapat dilihat bahwa sistem partai Gerindra berjalan. Namun, focus partai tidak dominan pada pemenuhan aspirasi rakyat. Partai Gerindra lebih banyak berperan sebagai kendaraan politik Prabowo untuk masuk dalam bursa capres 2014 agar mendapatkan legitimasi dari parlemen. Adapun modal utama Gerindra sehingga berhasil mendapatkan legitimasi parlemen adalah modal simbol. Prabowo sudah sejak awal menjadi simbol Partai Gerindra. Dan tidak ada pembeding lain untuk menyaingi Prabowo dalam Partai Gerindra.

¹⁴ Nico Oktario Adytyas, dkk. "*Legitimasi Partai Politik Gerindra (Modal Dan Struktur Peluang Gerindra Merebut Legitimasi Parlemen)*" Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol.18 No.1. 2018.

Berdasarkan penelitian di atas menjelaskan bagaimana Partai Gerindra sebagai partai baru dalam masa itu sudah menjadi perhatian masyarakat, tetapi itu bukan hal utama yang dibahas dalam penelitian ini, hal utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Partai Gerindra mendapatkan legitimasi dari parlemen agar Prabowo masuk dalam bursa capres 2014. Sedangkan, bedanya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, peneliti akan meneliti bagaimana legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dan tidak akan membahas legitimasi politik dari parlemen.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang diteliti oleh penelitian terdahulu berbeda dengan penulis teliti, dikarenakan penelitian dengan judul *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dan bertujuan untuk mengetahui pengakuan masyarakat terhadap kemenangannya.

Dengan judul peneliti yang peneliti sudah teliti tidak ditemukan sebelumnya yang meneliti tentang *legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019*, dalam penelitian ini yang peneliti teliti dapat dinyatakan bahwa ini baru pertama kali dilakukan.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teori sebagai alat acuan dan kerangka dasar untuk menganalisa data yang didapatkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori legitimasi dari David Beetham sebagai alat untuk menjelaskan legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

David Beetham menyatakan dalam bukunya *the legitimation of power* kekuasaan hanya dapat dikatakan sah jika tiga kondisi terpenuhi¹⁵, yaitu :

1. Kekuasaan harus dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan

Tingkat legitimasi pertama dan paling dasar adalah aturan yang sesuai dengan definisi hukum yang telah dibuat. Kekuasaan dapat dikatakan sah pada tingkat pertama jika diperoleh dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. David Beetham menyebut aturan yang mengatur perolehan dan penguasaan kekuasaan sebagai 'aturan kekuasaan. Aturan ini mungkin tidak tertulis sebagai konvensi informal, atau aturan tersebut dapat diformalkan dalam kode hukum atau penilaian.

Tekanan terhadap formalisasi muncul di sebagian besar masyarakat dari kebutuhan untuk menyelesaikan perselisihan tentang kekuasaan dengan membuat aturan baik prasyarat dan sangat tidak dapat diberlakukan, Tetapi masih ada wewenang yang cukup besar untuk konvensi, atau 'kebiasaan dan praktik, bahkan di mana formalisasi hukum berjalan dengan baik. Masih ada banyak ruang lingkup untuk perselisihan

¹⁵ David Beetham (1988), *The Legitimation Of Power*, Tottenham : Palgrave Houndmills. h.15.

tentang hukum meskipun fitur karakteristik dari sistem hukum adalah adanya otoritas tertinggi yang pada akhirnya diakui.

Menurut Beetham Kebalikan dari legitimasi sendiri aturan adalah sebagai kekuasaan yang tidak sah di mana ia berada disisi yang bertentangan dengan aturan (pengambilalihan, perampasan, kudeta), atau dieksekresikan dengan cara yang bertentangan atau melebihi aturan tersebut. Akuisisi kekuasaan secara ilegal biasanya memiliki lebih banyak keuntungan, karena lebih banyak tersebar luas. konsekuensi untuk legitimasi dari pada beberapa pelanggaran atau pelanggaran dalam pelaksanaannya, meskipun itu tergantung pada keseriusan pelanggaran, di mana aturan kekuasaan dapat berbicara tentang kondisi legalitas.¹⁶

2. Aturan harus dibenarkan dan merupakan keyakinan bersama dari pemerintah dan yang diperintah

Dengan sendirinya, validitas hukum tidak cukup untuk mengamankan legitimasi karena aturan-aturan di mana kekuasaan diperoleh dan dilaksanakan sendiri membutuhkan pembenaran. Ini adalah tingkat kedua legitimasi, kekuasaan dapat dikatakan sah jika aturan kekuasaan dapat dibenarkan dalam hal kepercayaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan pihak yang diperintah.

Kekuasaan harus diperoleh dari sumber otoritas yang sah, peraturan harus menetapkan bahwa mereka yang berkuasa memiliki kualitas yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang diperintah dan

¹⁶ *Ibid*, h.16

struktur kekuasaan harus dilihat untuk melayani kepentingan umum yang dapat diakui, dan bukan sekadar kepentingan pihak yang berkuasa. Pembeneran ini pada gilirannya bergantung pada kepercayaan yang ada di masyarakat tertentu tentang apa yang merupakan sumber otoritas yang sah; tentang kualitas apa yang sesuai untuk menjalankan kekuasaan dan bagaimana orang datang untuk memilikinya dan beberapa konsepsi tentang kepentingan bersama, manfaat timbal balik, atau kemasyarakatan yang dibutuhkan sistem kekuasaan untuk memuaskan.

Tidak ada masyarakat yang dicirikan oleh keseragaman kepercayaan sepenuhnya. Memang, salah satu ciri khas hubungan kekuasaan adalah perbedaan keadaan, peluang, dan nilai-nilai antara kelompok pemerintah dan yang diperintah. Namun tanpa keyakinan yang tepat yang didefinisikan di atas dibagikan antara yang memerintah dan yang diperintah. Memang di antara pihak yang diperintah sendiri, tidak ada dasar di mana pembeneran untuk aturan kekuasaan dapat menemukan keagaman.¹⁷

Tentu saja apa yang dianggap sebagai pembeneran yang memadai atau memadai akan lebih terbuka untuk diperdebatkan daripada apa yang sah secara hukum, dan tidak ada penulis utama yang ingin menyelesaikan pertanyaan semacam itu; namun batas-batas yang jelas ditentukan oleh logika dan keyakinan masyarakat tertentu tentang pembeneran apa yang masuk akal di dalamnya.

¹⁷ *Ibid*, h.17

Level atau dimensi legitimasi yang kedua ini berhubungan negatif atau berlawanan. Aturan kekuasaan akan kurang legitimasi sejauh mereka tidak dapat dibenarkan dalam hal keyakinan bersama, karena tidak ada dasar dari keyakinan bersama. Situasi-situasi yang berbeda ini jelas memiliki signifikansi yang sangat berbeda, tetapi mereka semua dapat digambarkan sebagai contoh, bukan karena tidak sah, melainkan karena defisit atau kelemahan legitimasi.¹⁸

3. Legitimasi harus ditunjukkan oleh ekspresi persetujuan dari pihak yang diperintah

Tingkat legitimasi ketiga melibatkan ekspresi persetujuan yang dapat dibuktikan pada pihak yang diperintah terhadap hubungan kekuasaan tertentu di mana mereka terlibat, melalui tindakan yang memberikan bukti persetujuan. Seperti yang dikatakan Beetham sebelumnya bahwa, pentingnya tindakan seperti menyimpulkan perjanjian dengan pihak yang berkuasa, bersumpah setia, atau mengambil bagian dalam pemilihan, adalah kontribusi yang mereka buat sebagai legitimasi.

Mereka melakukan ini dengan dua cara. *Pertama*, adalah bahwa mereka memiliki kekuatan yang mengikat secara subjektif bagi mereka yang telah mengambil bagian di dalamnya, terlepas dari motif yang telah mereka lakukan. Tindakan yang mengekspresikan persetujuan, bahkan jika dilakukan semata-mata karena kepentingan pribadi, akan

¹⁸ *Ibid*, h.18

memperkenalkan komponen moral ke dalam suatu hubungan, dan menciptakan komitmen normatif pada pihak yang terlibat di dalamnya.

Kedua, tindakan-tindakan semacam itu memiliki kekuatan simbolis atau deklaratif di depan umum, di mana tindakan-tindakan itu merupakan pengakuan yang tegas dari pihak yang diperintah dari posisi yang berkuasa, yang belakangan dapat digunakan sebagai konfirmasi legitimasi mereka terhadap bagian ketiga yang tidak terlibat. dalam hubungan, atau mereka yang belum mengambil bagian dalam ekspresi persetujuan.

Karena itu mereka sering dikaitkan dengan bentuk kepentingan yang mengesankan. Sekarang beberapa ahli teori akan berpendapat bahwa persetujuan adalah komponen atau kondisi legitimasi modern yang khas, dan yang khusus untuk tradisi liberal atau individualis, oleh karena itu tidak dapat relevan dengan pemahaman tentang keabsahan dalam sejarah lainnya. Namun, ini adalah untuk mempersempit konsep persetujuan kepada yang berkaitan dengan budaya individualis yaitu, bahwa hal itu harus dikaitkan dengan pilihan individu, bahwa semua orang dewasa pada prinsipnya memenuhi syarat untuk memberikan persetujuan.¹⁹

Fakta bahwa kriteria pilihan antara pemerintah alternatif tidak selalu berkaitan dengan masyarakat lain tidak berarti bahwa tidak ada bentuk konvensional lain dari persetujuan yang sesuai dengan masyarakat tersebut dan dalam sebagian besar sejarah salah satunya etnis beberapa di

¹⁹ *Ibid*, h.19.

antara pihak yang diperintah telah memenuhi syarat untuk memberikan persetujuan, menurut Beetham kualifikasi tersebut biasanya terkait dengan kategori kebebasan 'dalam bidang hubungan kekuasaan sosial dan ekonomi, dan dengan mereka yang dianggap sebagai anggota komunitas politik di bidang politik.

Terlebih lagi, pada usia yang memenuhi syarat diterima bahwa beberapa laki-laki dewasa dapat memberikan persetujuan atas nama orang lain (istri mereka anak-anak, klien, penyewa, bahkan keturunan) dengan cara yang tidak dapat diterima dalam budaya yang lebih individualis, kecuali mereka yang terlibat bertindak dalam kapasitas yang secara eksplisit mewakili. Oleh karena itu, apa yang dianggap sebagai persetujuan, dan dari siapa diperlukan untuk memberikan legitimasi pada yang kuat, itu sendiri merupakan masalah yang spesifik secara budaya, ditentukan oleh konvensi masyarakat tertentu dan bukan yang dapat didefinisikan secara mutlak.

Pada umumnya untuk kekuasaan yang sah di mana-mana dan bagaimanapun, adalah kebutuhan untuk mengikat setidaknya anggota paling signifikan di antara yang diperintah, melalui tindakan atau pernyataan yang secara terbuka menyatakan persetujuan, sehingga dapat membangun atau memperkuat kewajiban mereka kepada otoritas yang lebih tinggi, dan untuk menunjukkan kepada hal yang lebih luas, terhadap legitimasi pihak yang berkuasa. Adalah dalam arti tindakan publik dari pihak diperintah yang mengekspresikan persetujuan, bahwa kita dapat

dengan tepat berbicara tentang kekuasaan, bukan propaganda atau hubungan masyarakat kampanye, legitimasi yang dihasilkan oleh yang berkuasa itu sendiri.

Dan jika ekspresi persetujuan publik memberi kontribusi pada legitimasi yang berkuasa, maka penarikan atau penolakan atas persetujuan akan dengan cara yang sama mengurangi darinya. Tindakan-tindakan mulai dari non-kooperasi dan perlawanan pasif hingga pembangkangan terbuka dan oposisi militan pada pihak yang memenuhi syarat untuk memberikan persetujuan akan dengan ukuran yang berbeda mengikis legitimasi, dan semakin besar jumlahnya yang terlibat, semakin besar kejadian ini. Pada tingkat ini, lawan atau negatif dari legitimasi dapat disebut delegitimasi.

Agar kekuasaan sepenuhnya sah, maka, tiga syarat lahirnya legitimasi diperlukan, kesesuaiannya dengan aturan yang ditetapkan, membenaran aturan dengan mengacu pada keyakinan bersama, persetujuan tegas dari pihak yang diperintah, atau yang paling signifikan di antara mereka, untuk hubungan kekuasaan tertentu. Semua komponen tersebut berkontribusi pada legitimasi, meskipun sejauh mana mereka direalisasikan dalam konteks tertentu akan menjadi masalah.

Legitimasi bukan urusan semua atau tidak sama sekali. Untuk alasan ini menggunakan bagian di atas kekuatan dapat dikatakan sah sejauh itu memiliki landasan dari 3 syarat tersebut. Setiap relasi kuasa mengetahui pelanggaran aturan atau konvensi dalam setiap masyarakat akan ada beberapa

orang yang tidak menerima norma-norma yang mendasari aturan kekuasaan, dan beberapa yang menolak untuk menyatakan persetujuan mereka, atau yang melakukannya hanya di bawah tekanan nyata. Yang penting adalah seberapa luas penyimpangan ini, dan seberapa besar dalam kaitannya dengan norma dan konvensi yang mendasari yang menentukan legitimasi kekuasaan dalam konteks tertentu.

Legitimasi dapat terkikis, diperebutkan atau tidak lengkap dan penilaian tentang itu biasanya penilaian tingkat, bukan semua atau tidak sama sekali. Di atas segalanya, Beetham menunjukkan bahwa legitimasi bukan kualitas tunggal yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh sistem kekuasaan, tetapi seperangkat kriteria yang berbeda, atau beberapa dimensi yang beroperasi di tingkat yang berbeda, yang masing-masing memberikan landasan moral untuk kepatuhan atau kerja sama. pada bagian orang-orang yang berada di bawah hubungan kekuasaan tertentu.²⁰


Dengan cara yang sama, kekuasaan dapat menjadi tidak sah dengan cara yang sangat berbeda, yang telah Beetham suguhkan dengan istilah yang berbeda. ilegalitas, defisit legitimasi, dan delegitimasi. kejadian norma pembenaran, perbudakan, tuntutan, kediktatoran, kudeta, agitasi separatis, mobilisasi revolusi semuanya adalah contoh di mana kekuasaan tidak memiliki unsur legitimasi, tetapi melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Penilaian yang menyertai dalam bentuk dimensi yang berbeda dari kekuatan

²⁰ *Ibid*, h.20.

yang sah dan tidak sah yang telah Beetham bedakan, untuk memperkuat argumen teks.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas mengenai teori legitimasi yang didefinisikan oleh David Beetham, dan penelitian yang berjudul legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019, yang di teliti dengan menggunakan teori legitimasi politik, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori legitimasi David Beetham, karena teori tersebut paling tepat untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

BAGAN 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan / Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif atau menggambarkan secara tepat mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang menghasilkan data yang di dapat secara mendalam dari apa yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data *primer* dan data *sekunder*, data *primer* merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan dalam penelitian ini yaitu mewakili suara masyarakat dari setiap kecamatan di Kota Palembang.

Tabel 1.1
Informan setiap kecamatan di Kota Palembang

No	Nama / Inisial	Umur	Kecamatan	Pekerjaan / Profesi
1	ID	19	Sematang Borang	Mahasiswa
2	AN	23	Iilir Barat II	Pegawai Swasta
2	AR	24	Jakabaring	Pengusaha
4	AG	22	Seberang Ulu I	Mahasiswa
5	HT	20	Sako	Pegawai Bank
6	HN	22	Plaju	Pegawai Swasta
7	BN	30	Kemuning	Gojek

8	BY	25	Gandus	Teknisi
9	YS	35	Sukarami	Pedagang
10	AD	50	Bukit Kecil	Supir
11	HS	25	Seberang Ulu II	Pegawai Swasta
12	JH	50	Iilir Timur I	Pedagang
13	RH	30	Iilir Barat I	Pegawai Swasta
14	DJ	30	Kalidoni	Pegawai Pusri
15	DW	21	Alang-alang lebar	Mahasiswa
16	MF	23	Bukit Kecil	Grab
17	SLM	45	Kertapati	Pedagang
18	SD	25	Gandus	Montir
19	MTP	50	Iilir Timur I	Guru
20	ER	50	Iilir Timur III	Guru
21	EM	45	Gandus	Petani
22	WL	40	Kemuning	Supir
23	DI	45	Iilir Barat II	Supir
24	SY	40	Alang-alang lebar	Pedagang
25	BI	30	Sako	Gojek
26	RD	25	Iilir Timur II	Buruh
27	ADT	25	Kertapati	Pegawai Swasta

Sumber : Di olah peneliti.

Sedangkan, data *sekunder* merupakan data pendukung dari data primer yaitu dukomuntasi yang di dapat dari foto-foto, berita, dan ulasan-ulasan yang mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan Presiden Jokowi pada pilpres 2019.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama. Dalam metode wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terbuka. Dalam hal ini, peneliti akan menyiapkan

pertanyaan kepada masyarakat dan melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai Kemenangan Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019.²¹

Wawancara ini akan di tujukan ke masyarakat Kota Palembang yang terdiri dari 18 kecamatan. Informan yang diambil dari 18 kecamatan di Kota Palembang untuk meratakan suara masyarakat Kota Palembang mengenai legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

b. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan data dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, seperti foto-foto, berita, maupun ulasan - ulasan yang berkaitan dengan legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.²²

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, menariknya penelitian ini diteliti di Kota Palembang karena dalam pemilu 17 April 2019 di Kota Palembang sendiri lebih dominan pendukung No urut 02 pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno dibanding pendukung No urut 01 pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang lebih sedikit pendukungnya. Faktanya, di Kota Palembang dimenangkan oleh pasangan No urut 02.

²¹ Prof.Dr.Husaini Usman, M.Pd.,M.T. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Askara. h.55.

²²*Ibid* h.69

Hal inilah yang menarik dalam pemilihan lokasi ini dalam perspektif legitimasi politik.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan jenis analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif berbeda dengan analisis data kuantitatif, karena data kualitatif datanya tidak dapat dihitung dan berwujud sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Kemudian data-data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi dikelompokkan, digolongkan, dianalisis, dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang legitimasi politik masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun dalam Empat Bab yang terdiri dari :

BAB I : Pada bab ini yang pertama yang di uraikan ialah penulisan latar belakang sebagai dasar pembahasan masalah yang di teliti, kemudian rumusan masalah, rumusan masalah sendiri sebagai bahan yang di bahas dalam hasil penelitian, lalu tujuan penelitian dan kegunaan

penelitian, selanjutnya akan membahas tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu, lalu kerangka teori, teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis data yang didapatkan. Lalu metodologi penelitian yang menjelaskan metode apa yang di pakai, lalu menjelaskan data dan sumber data yang di ambil dalam penelitian, lalu teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan teknik analisis data.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan secara detail lokasi yang menjadi tempat penelitian, yaitu Kota Palembang.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan yang ditulis berdasarkan data yang sudah didapatkan.

BAB IV : Dalam bab terakhir dalam penulisan skripsi ini adalah penutup yang menjelaskan kesimpulan serta saran yang di peroleh dari seluruh isi pembahasan skripsi yang di dapat dari hasil penelitian.